

# SALINAN

# KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/124/052024

# **TENTANG**

### PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN DIRI

#### DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

#### bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Menimbang : a. **BPJS** Direksi

Ketenagakerjaan Nomor:

PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan dapat mengundurkan

diri atas kemauan sendiri;

- bahwa Sdri. Gratia Candice Melissa Tirajoh, b. 247561085, Kepala Bidang Kepesertaan, Kacab Ternate telah mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai karyawan sesuai dengan surat tertanggal 4 April 2024;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana c. dimaksud pada huruf a dan huruf b, permintaan Sdri. Gratia Candice Melissa Tirajoh untuk mengundurkan diri dapat disetujui;
- bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan d. Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

# Mengingat

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan : 1. Sosial (Lembaran Penyelenggara Jaminan Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang 2. Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
  - Peraturan BPJS Ketenagakerjaan 3. Direksi PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

 Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/118/052023 tentang Mutasi Pejabat BPJS Ketenagakerjaan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN

DIRI.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena

mengundurkan diri kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 247561085

nama : Gratia Candice Melissa Tirajoh

tempat, tanggal lahir : Bitung, 19 Juni 1985

jabatan : Kepala Bidang Kepesertaan

unit kerja : Kacab Ternate

grade/golongan : 11/IX

masa kerja golongan : 14 tahun 4 bulan

masa kerja BPJS

Ketenagakerjaan : 14 tahun 4 bulan

masa kerja keseluruhan : 14 tahun 4 bulan

gaji pokok : Rp. 5.280,000,00 (lima juta

dua ratus delapan puluh ribu

rupiah)

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:

- a. menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;
- b. melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada
  BPJS Ketenagakerjaan apabila karyawan yang
  bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan
  ganti rugi; dan
- c. mengembalikan seluruh barang inventaris BPJS Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga

: Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu

diberikan hak-haknya sesuai peraturan yang berlaku.

Keempat

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak

tanggal 1 Juni 2024.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,

